



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 91203031130070002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT CITRANUSA KARYASEMESTA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120303113007   |
| 3. Alamat Kantor   | : JL.TIMAH NO.6,KELURAHAN PURWANTORO RT.03<br>RW.024,KEC.BLIMBING,KOTA MALANG, , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | :   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78102 - Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Timah 6, Kel. Purwanto, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: 65122                               |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 November 2021

**a.n. Menteri Ketenagakerjaan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 9 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 91203031130070002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI;</li><li>- Melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia.</li><li>- Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan/ kasus pekerja migran Indonesia yang ditempatkan;</li><li>- struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat</li><li>- Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/kerja sama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun</li><li>- Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal paling singkat 3 (tiga) tahun berdasarkan: Proyeksi peluang kerja Target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan Upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia muatan RKP paling sedikit terdiri atas: Data P3MI meliputi nama, alamat, telepon/faksimili, email Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum</li><li>- Memiliki sistem pendataan awal kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan</li><li>- Memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan</li><li>- Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain; Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Ketenagakerjaan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

- Bersedia memiliki sistem Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha;  
- Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha; dan

**Kewajiban:**

- Tidak mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.  
- Melaksanakan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;  
- Memiliki Manajemen Mutu yang di buktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah mendapatkan Perizinan Berusaha;  
- Melaporkan hasil seleksi calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas;  
- Melaporkan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;  
- Melakukan seleksi pada dinas daerah kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia  
- Menempatkan dan melaporkan hasil monitoring terhadap calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;  
- Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan;  
- Menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;  
- Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;  
- Memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia;  
- Mendaftarkan dan mengikutserta-kan calon Pekerja Migran Indonesia dalam Orientasi Pra Pemberangkat-an  
- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;  
- Memberitahu-kan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut;  
- Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahu-kannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;  
- Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama;  
- Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya;</li> <li>- Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;</li> <li>- Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;</li> <li>- Melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;</li> <li>- Tidak melakukan pelanggaran kembali selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara dan tidak melakukan seleksi atau kegiatan penempatan selama sanksi administratif penghentian sementara; dan</li> </ul>		
--	--	---	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

